



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1653/PM.00.02/K.JT-33/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 23 September 2024

Kepada Yth.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang dimulai pada 25 September 2024, Bawaslu Kota Semarang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pencegahan sebagaimana:
- Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap: b. pelaporan dana kampanye";*
 - Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota";*
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, yang berbunyi: *"Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota".*
3. Sehubungan dengan penyampaian laporan dana kampanye sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di antaranya:
- Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi, *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum";*
 - Pasal 12 Ayat (7) yang berbunyi, *"Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai";*
 - Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi, *"LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan*

RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”;

- Pasal 26 Ayat (2) yang berbunyi, “Periode Pembukaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK”;
 - Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, “Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”;
 - Pasal 31 Ayat (2) yang berbunyi, “Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”.
4. Sebagaimana angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon di antaranya sebagai berikut:
- a. Memperhatikan ketentuan dan ketepatan waktu pembukaan RKDK;
 - b. Memperhatikan ketentuan dan ketepatan waktu penyampaian LADK.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----